SALINAN

WALIKOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan, dipandang perlu mengubah lampiran Peraturan Walikota Sabang Nomor 36 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan;
10. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 326/Menkes/SK/IX/2013 tentang Penyiapan Kegiatan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SABANG;

Pasal I

Beberapa Ketentuan pada Lampiran Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang (Berita Daerah Kota Sabang Tahun 2017 Nomor 36) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Angka IV huruf D diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

   D. Penetapan alokasi dan distribusi dana pelayanan kesehatan bersumber dari tagihan tarif pelayanan ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul Direktur RSUD, untuk:
      1. Jasa medis/jasa pelayanan dengan besaran paling tinggi 43% (empat puluh tiga perseratus) dari dana pelayanan kesehatan, digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, tindakan medis, perawatan, konsultasi, visite, dan/atau pelayanan medis lainnya, dengan rincian:
         a. Dokter Spesialis, Paramedis dan Penunjang Medis sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari alokasi jasa medis/jasa pelayanan.
         b. Dokter umum sebesar 2% (dua perseratus).
         c. Staf manajemen dan paramedic penunjang sebesar 8% (delapan perseratus).
      2. *Top Leader Management*, Severity Level 3 dan Reward dengan besaran paling tinggi 6% (enam perseratus) dari dana pelayanan kesehatan, digunakan dalam rangka pelaksanaan administrasi pelayanan dengan rincian:
         a. Direktur sebesar 14% (empat belas perseratus)
         b. Kelompok pengelola JKN sebesar 31% (tiga puluh satu perseratus)
         c. Kelompok kepala bidang sebesar 15,5% (lima belas koma lima perseratus)
         d. Kelompok kepala seksi sebesar 34,5% (tiga puluh empat koma lima perseratus)
         e. Reward 5% (lima perseratus)
      3. Biaya operasional lainnya dengan besaran sekurang-*kurangnya sebesar* 48% (empat puluh delapan perseratus) dari dana pelayanan kesehatan digunakan untuk:

a. Biaya ...

a. Biaya obat-obatan sebesar 58% (lima puluh delapan perseratus);
b. Bahan habis pakai minimal sebesar 33% (tiga puluh tiga perseratus);
c. Alat tulis kantor, peralatan dan perlengkapan kantor sebesar 2% (dua perseratus); dan
d. Biaya kegiatan peningkatan pelayanan dan peningkatan pelayanan informasi, sumber daya manusia dalam rangka perbaikan pengelolaan JKN serta biaya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pembantu PPTK, dan pembantu administrasi PPTK beserta Pejabat e-katalog dan Pejabat non e-katalog sebesar 7% (tujuh perseratus) dibayarkan setelah total klaim untuk periode 1 (satu) tahun terkumpul dengan jumlah yang sesuai dengan standar biaya umum daerah.

4. Belanja modal sebesar 3% (tiga perseratus). Yang penggunaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

2. Ketentuan Angka IV huruf E ditambah satu huruf yaitu huruf F, sehingga huruf F berbunyi sebagai berikut:

F. Penetapan alokasi dan distribusi dana yang bersumber dari denda keterlambatan pembayaran klaim JKN ditetapkan dengan surat keputusan direktur untuk kegiatan operasional atau perbaikan fasilitas rumah sakit.

Pasal II

Peraturan Walikota Sabang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 24 Mei 2019

WALIKOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 24 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2019 NOMOR 23